



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017688.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ALHUDA LAHAT**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TRISIA SUSANTI, SH., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 20, tanggal 25 November 2019 yang dibuat oleh Notaris TRISIA SUSANTI, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ALHUDA LAHAT disingkat PAL tanggal 27 November 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019112716101565 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ALHUDA LAHAT disingkat PAL;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ALHUDA LAHAT disingkat PAL
berkedudukan di KABUPATEN LAHAT sesuai Akta Notaris Nomor 20, tanggal 25 November 2019 yang dibuat oleh Notaris TRISIA SUSANTI, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN LAHAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 28 November 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023703.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 28 November 2019

“ Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH”

Notaris Kabupaten Lahat



(TRISIA SUSANTI,SH.,M.Kn)



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017688.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ALHUDA LAHAT**

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HAJI ANANG BAJURI	1604101008450003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HAJI ANANG BAJURI	1604101008450003	PEMBINA	KETUA
DARWATI	1604106109510002	PENGURUS	KETUA
MARWAN RAMSYAH	1604101707820002	PENGURUS	SEKRETARIS
YULIANA ERWITA	1604104207760001	PENGURUS	BENDAHARA
RAMDHANISYAH	1604103007800004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 November 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023703.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 28 November 2019

“Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH”

Notaris Kabupaten Lahat



(TRISIA SUSANTI, SH., M.Kn)



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT
Email : dpmpstsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/0198/PEND.PAUD/DPMPTSP/IX/2022

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan Pendidikan **TK AL HUDA** tanggal 14 September 2022
- Menimbang : a. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap pemohon izin Operasional satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Oktober 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor : 420/075/PPAUD-PNF/P&K/2022 Tanggal 04 April 2022.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**
- PERTAMA : Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :
- a. Nama Penanggungjawab : **DARWATI, A.Ma**
- b. Alamat Penanggungjawab : Jl. Dahlia No. 9 Perumnas II Rt. 014 Rw. 005 Kel. Bandar Jaya Kec. Lahat Kab. Lahat
- c. Nama satuan Pendidikan : **TK " TK AL HUDA "**
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Lintas Sumatera Desa Payo Kec. Merapi Barat Kab. Lahat
- e. Nomor Induk Berusaha : 0208012110021
- KEDUA : Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan operasional. Penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau Kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 15 September 2022
**Pih. KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN LAHAT**

MARZUKI, SE
PEMBINA
NIP. 196708021988111001